

PENYEDOTAN KAKUS

1999

PERDA NO. 4, LD. 2000. NO. 4 KAB. PEMALANG : 20 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

- ABSTRAK : - Dalam ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Penyedotan Kakus merupakan jenis retribusi Daerah Tingkat II.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 49Prp Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 27 Tahun 1983; PP No. 20 Tahun 1997; Kept Mendagri No. 84 Tahun 1993; Kept Mendagri No. 174 Tahun 1997; Kept Mendagri No. 175 Tahun 1997; Kept Mendagri No. 119 Tahun 1998; Perda No. 7 Tahun 1987
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penyedotan Kakus dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini yaitu : 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; 6. Struktur dan Besarnya Tarif; 7. Pelayanan oleh Pihak Ketiga; 8. Wilayah Pemungutan; 9. Saat Retribusi Terutang; 10. Surat Pendaftaran; 11. Penetapan Retribusi; 12. Tata Cara Pemungutan; 13. Sanksi Administrasi; 14. Tata Cara Pembayaran; 15. Tata Cara Penagihan; 16. Keberatan; 17. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 18. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; 19. Kadaluwarsa Penagihan; 20. Ketentuan Pidana; 21. Penyidikan; 22 Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 25 Maret 2000
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
 - Terdiri atas 29 Pasal